

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang terjalin secara lahir maupun batin sebagai pasangan suami istri. Ikatan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk melegalkan hubungan antara keduanya, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk membangun kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga. Melalui perkawinan, suami dan istri diharapkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis, tenteram, penuh kasih sayang, serta mampu bertahan secara langgeng, berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam islam, perkawinan disebut sebagai pernikahan, yang juga merupakan jalan suci yang Allah tetapkan bagi manusia agar kelangsungan hidup terus berjalan. Melalui pernikahan, Allah mempersatukan dua insan yang saling ridha untuk membentuk keluarga, saling melengkapi, dan bekerja sama dalam menjalankan peran masing-masing. Pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga ikatan yang menjaga kehormatan dan memelihara kemuliaan. Karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasari kerelaan bersama, diikrarkan melalui ijab kabul sebagai bentuk nyata dari kerelaan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Republik Indonesia (1974) Pasal 1.

tersebut, dan disaksikan sebagai tanda bahwa masing-masing telah menjadi pasangan satu sama lain.²

Salah satu ketentuan syariat islam dalam pernikahan adalah kewajiban bagi seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada istrinya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas pernikahan tersebut. Sebagaimana didasarkan pada surat An-Nisa Ayat 4: “*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh keikhlasan.*” Namun, kewajiban ini tidak sampai membuat akad nikah menjadi tidak sah, karena mahar tidak termasuk rukun maupun syarat sah dalam pernikahan menurut mayoritas ulama, sehingga akad nikah tetap sah meskipun tidak disebutkan atau diberikan ketika akad nikah.³ Meskipun mahar bukan termasuk rukun ataupun syarat sahnya pernikahan, namun ia tetap menjadi hak mutlak bagi seorang istri yang telah Allah wajibkan kepada suaminya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, praktik perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum negara dan ajaran agama, tetapi juga oleh norma-norma hukum adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum perkawinan adat tetap relevan hingga saat ini karena tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif yang mengatur tata cara perkawinan, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam melestarikan

² Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 3 ed. (Dâr al-Kitâb al-Arabi, 1977), 2:7, <https://shamela.ws/book/9486>.

³ Tim Penulis Ilmiah, *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 1 ed. (Dâr al-Shafwah, 1404), 24:64, <https://shamela.ws/book/11430>.

identitas sosial dan budaya masyarakat adat.⁴ Oleh karenanya, hukum perkawinan adat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan formal dan pelestarian nilai-nilai kultural yang menjadi jati diri masyarakat Indonesia.

Salah satu kelompok masyarakat yang memiliki tradisi adat yang kuat dalam kehidupan sosialnya adalah masyarakat Banjar. Secara umum, masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Banjar Kuala merupakan penduduk yang menetap di kawasan kota Banjarmasin dan sekitarnya, termasuk juga masyarakat Banjar Martapura yang bahasanya dijadikan acuan dalam Undang-Undang Sultan Adam. Sementara itu, Banjar Hulu mencakup warga yang tinggal di wilayah Hulu Sungai, yang dikenal dengan sebutan "Banua Lima", yaitu Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, dan Tabalong. Hingga kini, Kalimantan Selatan telah berkembang menjadi 13 kabupaten/kota, sebagai hasil dari pemekaran beberapa wilayah kabupaten yang telah ada sebelumnya.⁵

Dalam masyarakat Banjar, tradisi adat sangat menonjol khususnya dalam penyelenggaraan perkawinan, di mana setiap tahapan prosesi sarat dengan nilai budaya. Prosesi awal misalnya dikenal dengan *basalusuh* dan *batatakunan*, yang menjadi langkah penting dalam memperkenalkan calon mempelai wanita dan keluarganya. Setelah itu terdapat tahap *badatang*, yang menandai keseriusan pihak

⁴ Wiwit Juliana Sari dkk., "Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (2025): 9, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3304>.

⁵ Wahidah dan Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar* (Antasari Press, 2018), 7–8.

laki-laki terhadap calon pasangannya. Selanjutnya, prosesi *maantar patalian*, *jujuran*, dan beberapa tahapan lain berlangsung hingga akhirnya mencapai akad nikah sebagai puncak dari rangkaian adat pernikahan⁶. Rangkaian prosesi pernikahan masyarakat Banjar ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh adat dalam membentuk makna dan nilai sebuah perkawinan.

Di antara hal yang menarik dalam prosesi perkawinan adat Banjar bahwa selain kewajiban mahar, mereka juga mengakui wajibnya memberikan *jujuran* sebagai hadiah tanda diterimanya lamaran kepada pihak istri. *Jujuran* atau hadiah yang dimaksud biasanya bisa berupa sejumlah uang tunai, disertai berbagai barang keperluan calon mempelai istri. Besaran *jujuran* biasanya relatif tinggi, bahkan dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, yang umumnya ditentukan melalui proses tawar-menawar antara kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan.

Tingginya besaran *jujuran* ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya status sosial dan kondisi ekonomi keluarga calon mempelai perempuan, tingkat pendidikan calon istri, serta jumlah tamu undangan dan skala kemeriahan acara pernikahan yang direncanakan. Semakin tinggi status sosial dan pendidikan seorang perempuan, maka cenderung semakin besar pula jumlah *jujuran* yang diminta. Selain itu, dalam konstruksi sosial masyarakat, *jujuran* tidak hanya berfungsi sebagai penopang biaya resepsi, tetapi juga memiliki makna simbolik sebagai bentuk kehormatan dan prestise keluarga, sehingga penetapan *jujuran* dalam

⁶ Rahmat Sholihin, "Tabu perkawinan dalam budaya Banjar," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021): 7–8.

jumlah besar sering dipandang sebagai kebanggaan tersendiri, sedangkan *jujuran* yang rendah berpotensi menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat.⁷

Meskipun mirip dengan mahar yang disyariatkan dalam agama islam, namun menurut keterangan beberapa tokoh, *jujuran* sendiri berbeda dengan mahar. Gusti Muzainah menyatakan bahwa memberikan *jujuran* tidak termasuk dalam syarat sah pernikahan. Tidak ada ketentuan dalam ajaran agama mana pun yang mewajibkan memberikan *jujuran*. Dalam Islam sendiri, yang menjadi kewajiban hanyalah pemberian mahar atau mas kawin. Oleh karenanya, *jujuran* tidak dapat dianggap sebagai mahar, melainkan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun dalam Masyarakat, menciptakan persepsi bahwa *jujuran* adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi selain mahar.⁸ Selain itu, perbedaan lainnya adalah bahwa mahar biasanya disebutkan dalam prosesi ijab kabul, sedangkan *jujuran* tidak disebutkan. Mahar juga menjadi hak penuh istri, sehingga tidak boleh digunakan tanpa izinnya, sedangkan *jujuran* biasanya digunakan untuk kebutuhan bersama, seperti biaya pernikahan atau bekal awal kehidupan rumah tangga.⁹

Saking kuatnya tradisi *jujuran* dalam masyarakat Banjar, *jujuran* bahkan dianggap memiliki kedudukan yang hampir setara dengan mahar dalam hal kewajiban penyerahannya. Hal ini terjadi karena keduanya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan perkawinan. Tanpa

⁷ Gusti Muzainah, "Baantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 28–29.

⁸ Gusti Muzainah, "Baantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," 16.

⁹ Muhammad Rafiq Ramadhani dkk., "Tingginya *Jujuran* dalam Pernikahan di Desa Lokdalam Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1620–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.699>.

adanya pemberian uang *jujuran*, pada umumnya perkawinan tidak akan dilaksanakan.¹⁰ Pandangan ini menunjukkan bahwa adat Banjar telah menginternalisasi *jujuran* bukan hanya sebagai tradisi turun-temurun, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan dan kehormatan bagi pihak perempuan, sehingga ketidakhadiran *jujuran* dalam prosesi pernikahan sering kali dipersepsikan sebagai penyimpangan dari nilai-nilai adat yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat.

Namun demikian, di tengah kuatnya tradisi tersebut, muncul fenomena di sebagian besar komunitas Salafi¹¹ di kota Banjarmasin yang memilih untuk melaksanakan pernikahan tanpa adanya penyerahan *jujuran*. Menariknya, komunitas Salafi yang melakukan praktik pernikahan tanpa adanya *jujuran* ini adalah masyarakat asli Banjar yang hidup dalam lingkungan budaya Banjar itu sendiri, yang pasti tahu akan adanya adat *jujuran* tersebut¹². Fenomena ini tentunya bertolak belakang dengan masyarakat banjar pada umumnya yang masih menjunjung tinggi tradisi *jujuran* sebagai bagian penting dalam setiap prosesi pernikahan. Sehingga, sangat nampak adanya ketegangan nilai yang krusial antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat Banjar, khususnya dalam pernikahan.

¹⁰ Gusti Muzainah, "Baantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," 25.

¹¹ Salafi dinisbatkan kepada komunitas keagamaan yang berorientasi pada upaya pemurnian ajaran Islam dengan berpegang teguh pada pemahaman literal terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Arah pemikiran gerakan ini banyak dipengaruhi oleh pandangan para ulama dari Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, yang menegaskan pentingnya mengembalikan praktik keagamaan sebagaimana dijalankan oleh generasi awal Islam (salafus shalih). Lihat Maimanah dkk., "Analisis Sikap Salafi dalam Praktek Keagamaan: Studi Komparatif di Media Sosial," *Journal of Education Research* 5, no. 3 (2024): 2737, <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1240>.

¹² Observasi pada 26 Oktober 2025.

Di satu sisi, masyarakat adat memandang *jujuran* sebagai tradisi luhur yang harus dijaga karena mencerminkan kehormatan keluarga dan nilai kebersamaan. Di sisi lain, komunitas Salafi nampak berusaha memurnikan praktik keagamaan dengan meninggalkan unsur-unsur adat yang tidak memiliki legitimasi yang jelas dari nash syar'i. Pergeseran ini menarik dikaji karena menunjukkan adanya interaksi dan dialektika antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks hukum keluarga, khususnya dalam masalah *jujuran* pada pernikahan Masyarakat Banjar.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa jamaah Salafi di kota Banjarmasin yang melaksanakan pernikahan tanpa *jujuran*, ditemukan bahwa mereka memang menjalankan pernikahan tanpa adanya penyerahan *jujuran* yang merupakan pemberian harta berupa sejumlah uang atau sejenisnya di luar mahar dan tidak disebutkan dalam akad nikah. Mereka hanya menyerahkan mahar sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam. Tindakan tersebut bukan disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap tradisi *jujuran* dalam budaya Banjar, melainkan merupakan pilihan yang sadar dan disengaja. Mereka memahami bahwa tradisi *jujuran* adalah bagian dari adat setempat, namun memilih untuk tidak melaksanakannya. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memberlakukan *jujuran* biasanya merupakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, baik keluarga calon suami maupun keluarga calon istri, yang pada umumnya sama-sama berasal dari lingkungan komunitas Salafi dan memiliki pemahaman keagamaan yang serupa.¹³

¹³ M.I.F., "Wawancara," 26 Oktober 2025, WhatsApp; K.R., "Wawancara," 26 Oktober 2025, WhatsApp; F.M., "Wawancara," 26 Oktober 2025, WhatsApp.

Jika dilihat dari corak pemikirannya, komunitas Salafi secara umum memang dikenal memiliki prinsip keagamaan yang ketat dalam hal praktik beragama. Mereka berupaya memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap bukan berasal dari ajaran Islam murni. Salah satu ciri khas dakwah mereka adalah dengan menekankan larangan terhadap syirik, bid'ah, serta berbagai praktik yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan hadis. Pemahaman mereka juga menitikberatkan pada pentingnya tauhid (pengesaan Allah) secara mutlak dan menjauhi segala bentuk pengagungan terhadap makhluk selain Allah¹⁴. Selain itu, mereka juga diisukan memiliki pandangan yang cenderung mengesampingkan nilai-nilai adat dan budaya, terutama apabila dianggap tidak memiliki landasan syar'i, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah.¹⁵

Hal tersebut menjadikan penulis menduga bahwa komunitas Salafi kemungkinan besar tidak menerapkan tradisi *jujuran* karena alasan utama faktor ideologis dan keagamaan. Oleh karena *jujuran* dianggap sebagai tradisi lokal semata yang tidak memiliki dasar syar'i dari Al-Qur'an dan sunnah, maka tradisi tersebut dipandang tidak perlu dipertahankan atau diterapkan dalam praktik pernikahan. Dengan kata lain, praktik *jujuran* tidak termasuk bagian dari perintah agama, sehingga jika diterapkan juga tidak akan memberikan pahala secara khusus, karena tidak memiliki dasar syar'i yang jelas. Berbeda halnya dengan mahar, yang secara jelas memiliki landasan hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah. Maka dari itu, mereka cenderung berpendapat bahwa cukup dengan melaksanakan ketentuan

¹⁴ Maimanah dkk., "Analisis Sikap Salafi dalam Praktek Keagamaan: Studi Komparatif di Media Sosial," 2737.

¹⁵ Sefriyono, *Gerakan Kaum Salafi*, 4.

syariat yang telah ada, yaitu pemberian mahar, tanpa perlu menambahkannya dengan tradisi *jujuran*.

Namun, di samping itu dalam agama islam, khususnya kajian fikih terdapat istilah “*al-‘âdah muhakkamah*”. Secara bahasa, kata *adat* atau *kebiasaan* berasal dari kata ‘*auda* atau *mu‘awadah*, yang berarti sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Dalam bahasa Arab, ‘*âdah* digunakan untuk menyebut suatu perbuatan yang sering dilakukan hingga menjadi mudah dan terbiasa, seolah-olah sudah menjadi sifat bawaan seseorang. Sementara itu, kata *muhakkamah* berasal dari kata *tahkim*, yang berarti “menjadikan sebagai hukum” atau “menetapkan keputusan”. Dengan demikian, *ungkapan al-‘âdah muhakkamah* dapat dipahami bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar atau acuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.¹⁶

Menurut para fukaha, istilah ‘*âdah* pada dasarnya memiliki makna yang serupa dengan ‘*urf*. Namun demikian, keduanya memiliki perbedaan dalam cakupan penggunaannya. ‘*Âdah* merujuk pada sesuatu yang biasa dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok secara umum, sedangkan ‘*urf* lebih mengarah pada kebiasaan yang berlaku secara khusus dalam suatu komunitas atau kelompok tertentu. Dalam kajian hukum Islam, adat yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan hukum adalah ‘*urf shahîh*, yaitu kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan dalil syar‘i, tidak menghalalkan

¹⁶ Muhammad Shidqî al-Ghazzî, *Al-Wajîz fî Îdhâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kullîyyah*, 4 ed. (Muassasah al-Risâlah al-'Ilmiyyah, 1996), 276, <https://shamela.ws/book/8379>.

yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Adapun *'urf fasid* yang merupakan lawan dari *'urf shahih*, maka tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan hukum.¹⁷

Jika dihubungkan dengan dugaan sebelumnya, bahwa komunitas Salafi cenderung meninggalkan tradisi *jujuran* dalam pernikahan karena alasan pandangan keagamaan, maka muncul pertanyaan menarik mengenai bagaimana sebenarnya sikap dan pemahaman mereka terhadap adat *jujuran* tersebut, yang secara fikih dapat dilegitimasi melalui kaidah *al-'ādah muhakkamah*¹⁸. Kaidah ini pada dasarnya memberikan ruang bagi adat atau kebiasaan masyarakat untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Apakah menurut komunitas Salafi tradisi *jujuran* tidak termasuk dalam cakupan kaidah ini, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* yang bisa diterapkan, atau mereka memiliki penafsiran tersendiri terhadap penerapannya?

Menariknya lagi, bahwa tradisi *jujuran* ini sudah menjadi bagian yang sangat kuat dalam sistem perkawinan adat masyarakat Banjar. Saking kuatnya posisi *jujuran* sampai ada ungkapan "*tidak ada jujuran, maka tidak ada perkawinan*."¹⁹ Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *jujuran* dipandang sebagai unsur yang hampir tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan perkawinan adat. Bahkan, dalam sebagian masyarakat berkembang anggapan bahwa tidak adanya *jujuran* dapat menimbulkan prasangka negatif, misalnya calon

¹⁷ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Ushūl al-Fiqh* (Maktabah al-Da'wah, t.t.), 89, <https://shamela.ws/book/10767>.

¹⁸ Fathurahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, 1 ed. (Rajawali Pers, 2020), 101.

¹⁹ Gusti Muzainah, "Baantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," 25.

istrinya sudah hamil duluan, sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan tanpa melalui proses penentuan *jujuran* sebagaimana lazimnya.²⁰

Oleh karena itu agar *jujuran* tetap ada, sampai ada pola penentuan *jujuran* yang dikenal dengan istilah *sapambari*, yang berarti "seikhlasnya".²¹ Pola ini menunjukkan bahwa ketika kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki tidak memungkinkan untuk memenuhi nominal *jujuran* yang tinggi, masyarakat tidak serta-merta menghilangkan tradisi tersebut. Sebaliknya, besaran *jujuran* dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, sementara keberadaan *jujuran* itu sendiri tetap dipertahankan.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana praktik perkawinan tanpa *jujuran* yang dilakukan oleh komunitas Salafi di kota Banjarmasin. Meliputi apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan praktik tersebut, bagaimana dampak yang ditimbulkan, baik terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan, hubungan antara keluarga besar kedua belah pihak, maupun terhadap dinamika sosial masyarakat Banjar secara umum. Kemudian bagaimana praktik perkawinan tersebut jika dilihat dari perspektif antropologi hukum, dan sosiologi hukum, serta kaitannya dengan hukum Islam. Dengan demikian, judul penelitian yang akan peneliti lakukan adalah “Perkawinan Tanpa *Jujuran* Oleh Komunitas Salafi di kota Banjarmasin”.

²⁰ Eko Rial Nugroho dan Abdul Wahid, “Perkawinan Tradisi *Jujuran* dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartanegara: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam,” *Wajah Hukum* (Jambi) 3, no. 2 (2019): 126, <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.64>.

²¹ Gusti Muzainah, “Baantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” 10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan tanpa *jujuran* oleh komunitas Salafi di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana praktik perkawinan tanpa *jujuran* pada komunitas Salafi di kota Banjarmasin dalam perspektif antropologi hukum dan sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji praktik perkawinan tanpa *jujuran* oleh komunitas Salafi di kota Banjarmasin
2. Menganalisis praktik perkawinan tanpa *jujuran* pada komunitas Salafi di kota Banjarmasin dalam perspektif antropologi hukum dan sosiologi hukum

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagaimana berikut:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai praktik

perkawinan tanpa *jujuran* dalam konteks hubungan antara hukum Islam dan tradisi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan melalui pendekatan interdisipliner yang memadukan perspektif antropologi hukum dan sosiologi hukum, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara norma agama, budaya, dan perilaku hukum masyarakat dalam praktik perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, hukum adat, maupun praktik hukum dalam masyarakat.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi masyarakat, tokoh agama, serta pemangku kebijakan di bidang hukum dan keagamaan untuk memahami dinamika penerapan hukum Islam di tengah pluralitas budaya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana komunitas Salafi memaknai dan menerapkan nilai-nilai agama dalam praktik pernikahan, serta mengungkap bagaimana respons masyarakat terhadap praktik perkawinan tanpa *jujuran* tersebut dan bagaimana pelaku pernikahan ini menyikapi dan menjelaskan keputusan mereka kepada masyarakat sekitar. Sehingga dapat menjadi masukan dalam upaya membangun dialog yang harmonis antara pemurnian ajaran agama dan pelestarian adat lokal di tengah masyarakat Banjar.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, perlu dijelaskan beberapa pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh pemahaman yang tepat, proporsional, dan menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh dan bermakna, di antaranya:

1. *Jujuran*

Jujuran adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki atau keluarganya kepada pihak calon mempelai perempuan, yang besarnya ditentukan oleh pihak perempuan dan diberikan sebelum perkawinan. Menurut tokoh Adat Banjar Gusti Muzainah, bahwa *jujuran* berbeda dengan mahar. Mahar merupakan kewajiban syariat, sedangkan *jujuran* merupakan bagian dari tradisi masyarakat Banjar. Dalam praktiknya, nilai *jujuran* umumnya lebih besar daripada mahar karena dimaksudkan sebagai bantuan untuk membiayai pelaksanaan resepsi perkawinan serta sebagai bekal atau modal awal dalam membangun kehidupan rumah tangga.²²

Jujuran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Gusti Muzainah tersebut, yaitu pemberian dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, berupa sejumlah uang yang nominalnya relatif tinggi dan diserahkan sebelum akad, setelah lamaran diterima. *Jujuran* di sini berbeda dengan mahar. *Jujuran* bukan syarat sah pernikahan dalam Islam, sedangkan mahar merupakan kewajiban dalam Islam dan menjadi syarat sah

²² Gusti Muzainah, "Baantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," 10.

pernikahan. *Jujuran* tidak disebutkan dalam akad dan umumnya digunakan untuk biaya walimah atau persiapan kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, mahar disebutkan dalam akad nikah dan menjadi hak penuh istri. Selain itu, *jujuran* umumnya diserahkan sebelum akad setelah lamaran diterima, sedangkan mahar dapat diserahkan setelah akad, bahkan juga bisa dihutangkan.

2. Komunitas Salafi

Dalam konteks sosial, komunitas dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan nilai, keyakinan, tujuan, atau kepentingan tertentu yang menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan sosial di antara anggotanya.²³ Sedangkan salafi, menurut Syekh Prof. Dr. ‘Abd al-Salâm al-Shuhaimî dalam kitabnya *Kun Salafîyyan ‘alâ al-jâdah* (Jadilah Salafi Sejati) menyatakan bahwa Salafi adalah bentuk penisbatan kepada salaf, yaitu setiap orang yang tetap menjaga kemurnian akidah dan manhaj sesuai dengan pemahaman para sahabat dan generasi-generasi utama (*al-qurûn al-mufadhdhalah*).²⁴

Adapun komunitas Salafi dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang rutin mengikuti kajian salaf oleh para ustaz Salafi, seperti Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjary, Ustaz Khairullah, Ustaz Dr. Haikal Basyarahil, Ustaz Dr. Saddam Husein, Ustaz Febriansyah Riza, dan lainnya. Kajian tersebut umumnya diselenggarakan di Masjid Imam Syafi’i, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin,

²³ <https://kbbi.web.id/komunitas>. Diakses pada 29 Oktober 2025.

²⁴ ‘Abd al-Salâm al-Shuhaimî, *Kun Salafîyyan ‘alâ al-Jâdah*, 1 ed. (Dâr al-Minhâj, 2005),

sebagaimana juga menjadi objek dalam penelitian tesis Ahmad Nasa'i.²⁵ Secara umum, komunitas ini memiliki kecenderungan berpaham puritan dan memahami ajaran Islam secara tekstual.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dan bahan perbandingan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh wawasan dan referensi yang relevan dalam mengkaji topik serupa. Berikut di antaranya:

1. Penelitian Tesis oleh Andri Jaelani

Pertama, penelitian tesis yang dilakukan oleh Andri Jaelani yang berjudul *“Perilaku Poligami pada Kalangan Salafi di Lombok”*²⁶, berfokus pada kajian tentang praktik poligami yang dilakukan oleh komunitas Salafi di wilayah Lombok. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana bentuk perilaku poligami di kalangan komunitas tersebut, faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan sosial masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap sejumlah pelaku poligami di kalangan Salafi, serta menelusuri dasar-dasar teologis dan ideologis yang melandasi praktik tersebut.

²⁵ Ahmad Nasa'i, “Aktivitas Pendidikan Keagamaan Salafi di Kota Banjarmasin” (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24695/>.

²⁶ Andri Jaelani, “Perilaku Poligami pada Kalangan Salafi di Lombok” (Tesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), <https://etheses.uinmataram.ac.id/4479/>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami di kalangan komunitas Salafi dipraktikkan bukan semata karena faktor sosial atau ekonomi, tetapi lebih didorong oleh keyakinan ideologis dan pemahaman keagamaan bahwa poligami merupakan bagian dari ajaran Islam yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad *Shallallâh 'alaihi wa sallam*. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik poligami tersebut menimbulkan beragam dampak sosial, mulai dari munculnya kecemburuan, ketegangan rumah tangga, hingga ketidakadilan dalam relasi antar istri. Peneliti menyimpulkan bahwa idealisme keagamaan komunitas Salafi dalam meneladani praktik Nabi tidak selalu sejalan dengan realitas sosial yang dihadapi dalam kehidupan keluarga modern.

Adapun persamaan antara penelitian Andri Jaelani dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama meneliti komunitas Salafi sebagai kelompok keagamaan yang berorientasi pada pemurnian ajaran Islam, serta menyoroti bagaimana corak pemikiran keagamaan mereka berpengaruh terhadap praktik kehidupan sosial, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan berusaha menelusuri implikasi pemahaman ideologis terhadap perilaku keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek dan ruang lingkup kajian. Penelitian Andri Jaelani berfokus pada praktik poligami di kalangan komunitas Salafi di Lombok, dengan penekanan pada aspek sosial dan psikologis keluarga. Sedangkan penelitian ini berfokus pada fenomena perkawinan tanpa *jujuran* di kalangan komunitas Salafi di kota Banjarmasin, dengan menitikberatkan

analisis dengan antropologi hukum dan sosiologi hukum, dan dikaitkan dengan hukum Islam.

2. Penelitian Tesis Oleh Nor Fadillah

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nor Fadillah dalam tesisnya yang berjudul “*Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial*”²⁷. Penelitian ini mengkaji secara mendalam praktik tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat masyarakat Banjar di Desa Keramat, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Fokus kajiannya terletak pada dua hal, yakni: (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Banjar tetap melaksanakan tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan, dan (2) tujuan masyarakat ketika menjalankan tradisi tersebut.

Melalui pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif sosiologis, penelitian Nor Fadillah menemukan bahwa masyarakat Banjar memandang *jujuran* sebagai bagian yang telah terinternalisasi kuat dalam struktur sosial mereka. Tradisi ini lahir dari pemahaman keagamaan yang mengaitkan sebagian *jujuran* dengan konsep *mahar* apabila disebutkan dalam akad nikah, dan sebagian lainnya sebagai bentuk *hadiah* bila tidak disebutkan dalam akad. Selain itu, tradisi tersebut diyakini memiliki nilai-nilai filosofis seperti penghormatan terhadap perempuan, penghargaan terhadap institusi pernikahan, serta simbol status sosial dalam

²⁷ Nor Fadillah, “Tradisi Maantar *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10239/1/15781012.pdf>.

masyarakat. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural turut memperkuat keyakinan masyarakat bahwa *jujuran* merupakan kewajiban moral yang harus dipenuhi dalam setiap pernikahan, dan pengabaian terhadapnya dianggap menyalahi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Adapun persamaan antara penelitian Nor Fadillah dan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik *jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar, serta keduanya menyinggung relevansi antara adat dan hukum Islam. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan empiris dengan analisis terhadap realitas sosial masyarakat Banjar. Sementara perbedaannya, penelitian Nor Fadillah berfokus pada pelestarian dan legitimasi sosial-keagamaan terhadap tradisi *maantar jujuran* sebagai bagian dari konstruksi sosial masyarakat Banjar yang menganggapnya penting dan bernilai luhur. Sedangkan penelitian ini justru mengkaji fenomena sebaliknya, yaitu praktik perkawinan tanpa *jujuran* oleh komunitas Salafi di kota Banjarmasin yang memilih tidak melaksanakan tradisi tersebut, dengan menelusuri bagaimana praktik komunitas Salafi yang tidak melaksanakan tradisi tersebut, serta bagaimana analisis terhadap praktik tersebut dalam perspektif antropologi hukum dan sosiologi hukum, serta dikaitkan dengan hukum Islam.

3. Penelitian Tesis Oleh Muhammad Hatami

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hatami yang berjudul “*Pandangan Kaum Salafi terhadap Pernikahan Bawah Umur di Lombok Timur*”

antara Tekstual dan Kontekstual Hukum Keluarga di Indonesia”²⁸. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur, serta dianalisis menggunakan teori kontekstual dari Abdullah Saeed. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Salafi terhadap hukum pernikahan dini serta sikap mereka terhadap regulasi pemerintah mengenai batas usia perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama dalam komunitas Salafi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tekstualis dan kontekstualis. Kelompok kontekstualis cenderung menerima dan mendukung peraturan pemerintah terkait batas usia perkawinan, sedangkan kelompok tekstualis cenderung tidak sepakat dan memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari kemudharatan di masa kini. Perbedaan pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan, seperti alasan agama, sosial, kemaslahatan, psikologis, dan logis.

Adapun persamaan penelitian Muhammad Hatami dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap praktik pernikahan dalam komunitas Salafi serta upaya memahami bagaimana pemahaman keagamaan memengaruhi praktik sosial dalam kehidupan keluarga. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali fenomena empiris yang terjadi di tengah masyarakat serta

²⁸ Muhammad Hatami, “Pandangan Kaum Salafi terhadap Pernikahan Bawah Umur di Lombok Timur antara Tekstual dan Kontekstual Hukum Keluarga di Indonesia” (Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51821/>.

mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam. Sementara perbedaannya, penelitian Muhammad Hatami lebih menitikberatkan pada isu pernikahan dini dan perbedaan pendekatan tekstual serta kontekstual dalam memahami hukum keluarga Islam di Indonesia. Sedangkan penelitian ini berfokus pada fenomena perkawinan tanpa *jujuran* di kalangan komunitas Salafi di kota Banjarmasin, dengan menelaah praktik tersebut dalam perspektif antropologi hukum dan sosiologi hukum, serta mengkaji bagaimana komunitas Salafi memandang dan merespons tradisi lokal *jujuran* dalam praktik perkawinan.

4. Penelitian Jurnal Oleh Zakiyatun Nisa, Materan, dan Akhmad Sofyan

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zakiyatun Nisa, Materan, dan Akhmad Sofyan yang berjudul “*Pernikahan Sesama Pengikut Manhaj Salafi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi kepada Pengikut Manhaj Salafi di Kecamatan Samarinda Ulu)*”, yang dipublikasikan dalam jurnal *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2025.²⁹ Penelitian ini berfokus pada latar belakang pengikut manhaj Salafi yang menganjurkan pernikahan sesama pengikutnya serta analisis terhadap kesepadanan (*kafa’ah*) dalam pandangan Hukum Keluarga Islam. Melalui pendekatan empiris normatif dengan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menggali alasan teologis dan sosial yang mendasari komunitas Salafi untuk menikah dengan sesama pengikut, yaitu untuk

²⁹ Zakiyatun Nisa dkk., “Pernikahan Sesama Pengikut Manhaj Salafi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi kepada Pengikut Manhaj Salafi di Kecamatan Samarinda Ulu),” *Jurnal Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/jm.v3i2.10000>.

menyamakan pandangan dalam beragama, beribadah, serta menjaga kesatuan manhaj dan aqidah agar terhindar dari konflik pemahaman dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan sesama manhaj Salafi dilakukan untuk menjaga keseragaman dalam pemahaman agama dan pelaksanaan syariat, namun pembatasan pernikahan hanya kepada sesama pengikut manhaj Salafi dinilai kurang tepat dalam perspektif hukum Islam. Hal ini karena kafa'ah dalam pandangan jumhur ulama lebih menekankan pada kesetaraan dalam agama, akhlak, dan ketakwaan, bukan pada kesamaan kelompok atau mazhab keagamaan.

Adapun persamaan penelitian Zakiyatun Nisa dkk. dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap fenomena pernikahan dalam komunitas Salafi yang menunjukkan corak pemikiran keagamaan yang cenderung tekstual dan ketat terhadap tradisi. Keduanya sama-sama berupaya memahami implikasi sosial dan hukum Islam dari praktik pernikahan dalam komunitas Salafi. Sementara perbedaannya, penelitian Zakiyatun Nisa lebih menitikberatkan pada analisis kafa'ah dan kesetaraan dalam pernikahan sesama manhaj Salafi, sedangkan penelitian ini berfokus pada fenomena perkawinan tanpa *jujuran* oleh komunitas Salafi di kota Banjarmasin, dengan menelusuri bagaimana praktik komunitas Salafi tidak melaksanakan tradisi tersebut, serta bagaimana analisis terhadap praktik tersebut dalam perspektif antropologi hukum dan sosiologi hukum, yang dikaitkan dengan hukum Islam.

5. Penelitian Jurnal Oleh Gusti Muzainah

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Gusti Muzainah dalam artikelnya yang berjudul “*Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*”, yang dipublikasikan dalam Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 2, September 2019.³⁰ Penelitian ini membahas secara mendalam tentang makna, fungsi, dan kedudukan *jujuran* dalam sistem perkawinan adat masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Tradisi *baantar jujuran* dijelaskan sebagai proses penyerahan sejumlah uang atau barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam melamar dan sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga calon mempelai wanita. Dalam praktiknya, *jujuran* telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari rangkaian adat pernikahan masyarakat Banjar, sekaligus mencerminkan status sosial serta kemampuan ekonomi pihak laki-laki.

Melalui pendekatan normatif-deskriptif dengan tinjauan historis dan sosiologis, Gusti Muzainah menegaskan bahwa *jujuran* bukan termasuk bagian dari rukun atau syarat sah pernikahan dalam hukum Islam. Tradisi ini lebih tepat dikategorikan sebagai ‘*urf*’ (adat kebiasaan) yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dari sisi fungsi sosial, *jujuran* dipandang memiliki nilai positif karena menunjukkan kesungguhan pihak laki-laki serta membantu pihak perempuan dalam membiayai acara pernikahan. Namun demikian, penulis juga mengingatkan bahwa dalam beberapa kasus, penetapan jumlah *jujuran* yang terlalu tinggi dapat menjadi hambatan bagi terlaksananya pernikahan,

³⁰ Gusti Muzainah, “*Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*.”

sehingga perlu disikapi dengan bijak agar tidak menyalahi tujuan syariat, yakni mempermudah pernikahan (*taysir an-nikah*).

Persamaan antara penelitian Gusti Muzainah dan penelitian ini terletak pada sama-sama mengkaji eksistensi tradisi *jujuran* dalam masyarakat Banjar dalam kaitannya dengan hukum Islam. Keduanya sama-sama melihat bahwa praktik adat dalam pernikahan perlu ditinjau dalam kerangka kaidah fikih *al-‘âdah muhakkamah*, yakni adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar‘i. Sedangkan perbedaannya, penelitian Gusti Muzainah menitikberatkan pada pelestarian dan legitimasi *jujuran* sebagai tradisi yang masih relevan dan memiliki nilai sosial serta moral dalam masyarakat Banjar. Peneliti memandang bahwa *jujuran* dapat diterima secara hukum Islam selama dijalankan secara wajar dan tidak mengandung unsur paksaan atau memberatkan. Sementara itu, penelitian ini justru mengkaji fenomena sebaliknya, yaitu praktik perkawinan tanpa *jujuran* oleh komunitas Salafi di kota Banjarmasin yang memilih tidak melaksanakan tradisi tersebut, dengan menelusuri bagaimana praktik komunitas Salafi yang tidak melaksanakan tradisi tersebut, serta bagaimana analisis terhadap praktik tersebut dalam perspektif antropologi hukum dan sosiologi hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan penyajian hasil penelitian agar lebih terarah dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian, yaitu praktik pernikahan tanpa *jujuran* yang dilakukan oleh komunitas Salafi di kota Banjarmasin.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori yang relevan, seperti Teori Fikih Pernikahan, Teori Perkawinan Adat, Teori *Living Law*, Teori Fikih Mahar dan walimah, Teori Adat tentang *Jujuran*, Teori *Al-‘Ādah Muhakkamah*, dan Teori Perubahan Sosial dan Hukum, serta kajian pustaka yang berkaitan dengan hubungan antara hukum Islam dan hukum adat, khususnya dalam konteks tradisi *jujuran* masyarakat Banjar. Bab ini bertujuan untuk membangun kerangka teoretis dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Penyajian Hasil Data dan Pembahasan/Analisis, pada bab ini memuat hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai praktik perkawinan tanpa *jujuran* pada komunitas Salafi di kota Banjarmasin. Selanjutnya, seluruh temuan tersebut dianalisis menggunakan

perspektif antropologi hukum dan sosiologi hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik tersebut, serta dikaitkan dengan hukum Islam.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat, pemerintah, tokoh agama, maupun peneliti selanjutnya dalam memahami serta menyikapi praktik perkawinan tanpa *jujuran* dalam konteks keagamaan dan sosial masyarakat Banjar.